

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Pengurusan Pertanahan Bisa Cepat dan Mudah

Entitas / Cakupan : BPK

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat / Hal.2

Edisi : Kamis, 2 Agustus 2018

Pengurusan Pertanahan Bisa Cepat dan Mudah

BANDUNG, (PR).-

Pemerintah Kota Bandung dan Kantor Pertanahan Kota Bandung menandatangani nota kesepahaman tentang legalisasi aset, pertanahan, dan perpajakan daerah. Pengelolaan aset selama ini menjadi permasalahan besar yang membuat pemkot gagal memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahunan mereka.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Wali Kota Ridwan Kamil dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Elijas B Tjahajadi di Pendopo Bandung, awal pekan ini. Kerja sama juga diharapkan berdampak langsung pada layanan bagi masyarakat.

"Dengan kerja sama ini diharapkan kemajuan pengurusan pertanahan di Bandung semakin cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat," kata Ridwan.

Salah satu permasalahan terkini tentang pengelolaan aset milik Pemkot Bandung terkait dengan proyek rumah deret di RW 11 Tamansari. Ketika proyek dimulai, pemkot belum memiliki sertifikat atas lahan bakal proyek tersebut. Proses pembuatannya baru dikerjakan ketika muncul penolakan dari sebagian warga.

Sebelumnya, urusan pengelolaan aset juga selalu disebut dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahunan Pemkot Bandung. BPK belum memberikan status WTP karena masih adanya permasalahan dalam pencatatan dan penilaian aset meskipun jumlahnya terus turun dari tahun ke tahun.

Dalam hasil pemeriksaannya atas laporan keuangan tahun anggaran 2017, BPK menyebut nilai aset yang bermasalah mencapai Rp 1,1 triliun dari total nilai aset Pemkot Bandung yang ditaksir mencapai Rp 20 triliun. Dalam laporan tahun sebelumnya, nilai aset bermasalah mencapai Rp 2,2 triliun.

Selain pencatatan dan penilaian aset, Pemkot Bandung juga sering kali bermasalah secara hukum dalam pengelolaan aset. Beberapa kali aset yang tercatat sebagai milik pemkot digugat oleh perseorangan atau kelompok di pengadilan sebagai milik mereka.

Penandatanganan nota kerja sama dengan Kantor Pertanahan diharapkan bisa mempercepat pengurusan masalah aset. Dengan proses sertifikasi yang lebih cepat, potensi sengketa kepemilikan aset bisa ditekan.

Elijas B Tjahajadi menyatakan, kerja sama kedua lembaga bakal mempermudah legalisasi yang meliputi proses sertifikasi, pajak daerah, serta bidang lain sesuai dengan kebutuhan. Ini merupakan kerja sama kedua setelah pembuatan peta digital skala 1:1000. "Kerja sama ini memperkuat pengelolaan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta meningkatkan PAD sektor pajak," tuturnya. **(Tri Joko Her Riadi)*****